



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

**SURAT EDARAN
NOMOR 4001 TAHUN 2018
TENTANG
PERSIAPAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI DALAM NEGERI
TAHUN 1439H/2018M**

Dalam rangka persiapan operasional penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri tahun 1439H/2018M, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

1. Data estimasi jemaah haji reguler yang berhak melunasi tahun 1439H/2018M yang telah dikirimkan ke seluruh provinsi untuk diverifikasi dan divalidasi, agar segera disampaikan kepada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q. Subdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler paling lambat tanggal 12 Januari 2018. Hasil tersebut akan dipublikasikan secara resmi pada tanggal 31 Januari 2018;
2. Lembar setoran awal data jemaah yang berhak melunasi tahun 1439H/2018M agar dikirim sesuai jumlah jemaah pada masing-masing provinsi kepada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q. Subdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler, paling lambat tanggal 28 Februari 2018 guna menunjang validasi dokumen jemaah haji yang akan berangkat;
3. Pengendalian mutasi jemaah antar provinsi dalam satu embarkasi menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi pemilik embarkasi, sedangkan mutasi jemaah antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat, yang pelaksanaannya memperhatikan:
 - a. Ketersediaan seat dalam satu kloter.
 - b. Kesiapan dokumen dan visa.
 - c. Batas waktu pengajuan mutasi paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum pemberangkatan kloter pertama.

13-01-2018 11:51

4. Segera melaporkan kepada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q. Subdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler terkait adanya jemaah yang batal berangkat dikarenakan wafat/sakit/hamil/tunda/alasan lain untuk dapat digantikan oleh jemaah cadangan yang sudah melunasi.
5. Keputusan pemberangkatan jemaah haji di asrama haji embarkasi sepenuhnya menjadi kewenangan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi/Antara.

B. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA

1. Surat rekomendasi pembuatan paspor jemaah haji yang akan berangkat tahun 1439H/2018M agar segera diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Kantor Imigrasi setempat. Untuk pembuatan paspor, jemaah dapat memproses pembuatan paspor secara kolektif maupun perorangan. Untuk nama jemaah dalam paspor harus 3 (tiga) kata;
2. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk persiapan pemeriksaan kesehatan jemaah haji. Selanjutnya menginformasikan kepada jemaah haji yang akan melunasi BPIH untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota guna memastikan status kesehatan jemaah yang bersangkutan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istitho'ah Kesehatan Haji.
3. Penentuan status istitho'ah kesehatan haji merupakan kewenangan Tim Kesehatan Haji Kabupaten/Kota yang akan disampaikan kepada jemaah yang bersangkutan dengan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Istitho'ah Kesehatan Haji.
4. Bagi jemaah yang tidak mendapatkan status tidak istitho'ah kesehatan, maka tidak dapat melakukan pelunasan BPIH.
5. Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) diterbitkan setelah jemaah haji memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki Visa Haji.
 - b. Sudah suntik meningitis.
 - c. Istitho'ah Kesehatan Haji.
6. Segera melaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi terkait adanya jemaah yang batal berangkat dikarenakan wafat/sakit/hamil/tunda/alasan lain untuk dapat digantikan oleh jemaah cadangan yang sudah melunasi.



Wassalam
a.n. Menteri Agama
Direktur Jenderal Penyelenggaraan
Haji dan Umrah,

N I Z A R
NIP. 196403211992031003

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI;
4. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM;
5. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

13-01-2018 11:51